

Peningkatan Kapasitas Perempuan Dalam Melakukan Advokasi Kasus Kekerasan Terhadap Anak

¹⁾ Husnatul Mahmudah, ²⁾ Yayuk Kusumawati, ³⁾ Retnoningsih

IAI Muhammadiyah Bima

Email: arraynez@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Submit: 22-Des-2022

Review: 28-Maret-2023

Publish: 31-Maret-2023

ABSTRAK

Kata Kunci:
Perempuan;
Advokasi;
Kekerasan;
Anak;
Nasyiatul Aisyiyah;

Artikel ini merupakan hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan di Pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyiyah Kecamatan Sape. Upaya peningkatan kapasitas perempuan dimaksudkan untuk memberikan sharing knowledge dan experience kepada perempuan-perempuan muda lainnya sebagai bentuk kepedulian atas tingginya angka kekerasan terhadap anak di Bima. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan metode PAR (participatory action research). Data-data awal dikumpulkan dan diolah, lalu menentukan konsep kegiatan sesuai dengan kebutuhan komunitas dampingan. Kegiatan ini dilakukan dengan koordinasi dan kolaborasi antara Tim Pengabdian kepada masyarakat dengan komunitas. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah pembinaan dan pelatihan. Kegiatan dibagi dalam 3 (tiga) tahap; (1) persiapan (Asesmen awal); (2) Tahap Pembinaan; (3) Tahap pelatihan. Kegiatan ini menghasilkan (1) base data Nasyiatul Aisyiyah Kecamatan Sape terkait angka kekerasan terhadap anak di Kecamatan Sape; (2) meningkatnya pengetahuan tentang teknik dan manajemen advokasi; (3) terbentuknya kelompok pendamping pemulihan kesehatan mental (trauma healing) anak korban kekerasan

ABSTRACT

Keywords:
Woman;
Advocacy;
Violence;
child;
Nasyiatul Aisyiyah;

This article is the result of community service carried out in the Nasyiatul Aisyiyah Branch of Sape Subdistrict. Efforts to increase the capacity of women are intended to provide sharing of knowledge and experience to other young women as a form of concern for the high number of violence against children in Bima. This community service activity was carried out using the PAR (participatory action research) method. Initial data was collected and processed, then the activity concept was determined according to the needs of the community. This activity was carried out in coordination and collaboration between the Community Service Team and the community. The forms of activities carried out were mentoring and training. The activity was divided into three stages; (1) preparation (initial assessment); (2) mentoring stage; (3) training stage. This activity resulted in (1) Nasyiatul Aisyiyah Branch of Sape Subdistrict's database on the number of violence against children in Sape Subdistrict; (2) increased knowledge of advocacy techniques and management; (3) the formation of a group of mental health recovery mentors (trauma healing) for child victims of violence. Top of Form

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Anak-anak adalah pemimpin masa depan negara dan generasi muda yang berpotensi menjunjung tinggi prinsip-prinsip perjuangan negara. Anak-anak memiliki tanggung jawab strategis, kualitas unik, dan karakter khusus. Nilai strategis anak menunjukkan bahwa mereka adalah masa depan bangsa. Anak-anak, bagaimanapun, juga memiliki sifat dan karakter yang membedakan mereka dari orang dewasa. Oleh karena itu, anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan kejam yang melanggar hak asasi manusia (Apsari, 2015). Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan prasangka.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan anak didefinisikan sebagai segala tindakan yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi dalam masyarakat dengan cara yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta bebas dari pelecehan dan diskriminasi (35 UU, 2014). Kegiatan perlindungan anak ini tidak hanya terdiri dari bantuan hukum, tetapi juga bantuan dalam mengatasi kondisi sosial di masyarakat setelah terjadi kekerasan terhadap anak (39 UU, 1999). Tujuannya adalah untuk mengimplementasikan hak-hak anak yang dituangkan dalam konvensi hak-hak anak internasional (Apsari, 2015). Ada beberapa penyebab kekerasan terhadap anak. Pertama, ada pandangan dunia tradisional, yang sering menganggap bahwa perlindungan anak dan penegakan hak-hak anak tidak penting. Kedua, masyarakat memiliki akses yang mudah ke pornografi, ketimpangan sosial, kemiskinan, dan kerentanan bencana yang semakin meningkat. Ketiga, adanya pekerja anak, tindakan tetangga dan orang dewasa yang melakukan kekerasan terhadap anak, dan kurangnya pengetahuan umum tentang hak-hak anak (Mulyana et al., 2018).

Menurut undang-undang perlindungan anak, anak-anak adalah salah satu yang paling rentan yang perlu dilindungi dan dibimbing. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), dalam hubungannya dengan temuan internasional, menyatakan bahwa ada tiga masalah utama di Indonesia, yaitu kualitas pendidikan, sekolah yang tidak ramah anak, dan diskriminasi terhadap minoritas (Prakoso, 2020).

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, Komnas Perlindungan Anak menyambut baik program kerja yang salah satunya “meningkatkan pengawasan menuju ramah anak”. Oleh karena program kerja tersebut disambut baik, maka diperlukan advokasi terhadap anak sebagai bentuk pengasuhan, perlindungan, dan bimbingan, yang mengandung makna kepekaan (sesivitas) terhadap keadaan. Anak-anak dapat diajari bagaimana membantu individu lain yang menjadi korban.

Hak-hak anak semakin sering dilanggar. Semua pihak yang terlibat harus peduli dengan kasus kekerasan terhadap anak ini. Salah satu bentuk pengabaian terhadap hak-hak anak adalah kegagalan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap anak telah mencapai tingkat darurat di Indonesia selama tiga tahun terakhir (2016-2018). Data menunjukkan ada 10.656 kasus kekerasan terhadap anak dalam tiga tahun terakhir, menunjukkan masalah serius. Sementara itu, KPAI telah menerima laporan 1.192 insiden kekerasan remaja hingga Juli 2019. Menurut KPAI, laporan pengaduan kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 dapat dibagi

menjadi empat kategori: kekerasan terkait pengasuhan, kekerasan sosial (intimidasi/bullying), anak dalam masalah hukum, dan anak dalam keadaan darurat (Rahayu, 2019).

Isu ini menjadi signifikan karena terdapat 23 kejadian dari Januari hingga Maret 2019 dan 72 kasus pelanggaran perlindungan anak di Bima pada 2018 (J. Juhriati, personal communication, Mei 2019). Angka-angka ini memberikan contoh betapa rasio kasus remaja mengkhawatirkan. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang menangani kasus kekerasan terhadap anak tidak dapat berfungsi secara mandiri. Hal ini dikarenakan hanya LPA Kota Bima yang aktif mengelola ABH di Bima. Agar kantor LPA Kota Bima dapat menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan/atau ABH di Bima bagian timur, termasuk salah satunya di Kecamatan Sape (J. Juhriati, personal communication, Mei 2019).

Berdasarkan persoalan tersebut, perlu sebuah kesadaran dan gerakan dari masyarakat ditingkat grassroots yang hendaknya turut memberikan sumbangsih terhadap perlindungan anak. Dengan demikian semua lapisan yang ada dalam keluarga, unit-unit masyarakat dan pemerintah bisa difungsikan dengan baik. Sebagaimana anak yang menjadi harapan bangsa yang bisa menjadi generasi yang baik dengan tidak merusak moral dan pertumbuhan mereka dengan cara diskriminasi terhadap mereka.

Berdasarkan pertimbangan fakta diatas advokasi terhadap anak wilayah Sape Kabupaten Bima menjadi dasar untuk melakukan pengabdian masyarakat. Hal ini disebabkan karena kesulitan jauh dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bima. Kecamatan Sape sesungguhnya berada di wilayah Kabupaten Bima. Namun karena mengikuti wilayah yuridiksi yang ditetapkan oleh Polda NTB, sehingga menetapkan Kecamatan Sape berada dalam wilayah yuridiksi hokum Kota Bima. Salah satu pertimbangannya adalah jarak Kecamatan Sape dengan Polres Kota Bima lebih dekat dibandingkan dengan Polres Bima. Hal ini menyebabkan berbagai macam laporan kasus yang masuk juga bermuara ke Polres Kota Bima, dan LPA Kota Bima khususnya untuk kasus anak.

Disamping itu, intensitas kasus kekerasan anak banyak di wilayah Sape terjadi peningkatan setiap tahunnya. Hingga Maret 2019 tercatat 14 kasus yang dilaporkan di LPA Kota Bima (LPA, 2019). Oleh karena demikian, perlu adanya peningkatan kapasitas masyarakat untuk lebih memiliki sense of problem solve dalam hal melindungi anak. Komunitas atau kelompok yang didampingi dalam kegiatan ini adalah Nasyiatul Aisyiyah Sape yang merupakan organisasi perempuan yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan dan anak. Perlindungan anak perlu dilakukan yaitu segala kegiatan menjamin, melindungi dan menjaga hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemilihan Pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyiyah Sape berdasarkan pertimbangan bahwa Nasyiah merupakan organisasi yang memiliki program kerja ramah perempuan dan anak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum maksimal disebabkan karena minimnya pengetahuan dan pelatihan yang terkait dengan advokasi dan paralegal. Disamping itu Nasyiatul Aisyiyah Sape merupakan organisasi yang aktif melakukan kegiatan pembinaan keagamaan dan peningkatan kapasitas perempuan di kecamatan Sape. Hal ini menjadi alasan kuat peneliti untuk memilih pendampingan pada organisasi Nasyiatul Aisyiyah Sape.

Tujuan akhir yang diharapkan setelah kegiatan dilakukan yaitu:

1. Terwujudnya komunitas dan atau masyarakat yang tanggap terhadap kasus kekerasan anak.
2. Adanya kemahiran hukum yang dimiliki oleh anggota dan pengurus Nasyiatul Aisyiyah dalam melakukan advokasi anak.

3. Adanya kesadaran hukum dalam membantu mewujudkan daerah yang ramah anak.
4. Anggota Nasyiatul Aisyiyah dapat menjadi pioneer dalam gerakan advokasi anak di wilayah Kecamatan Sape.

II. TINJAUAN TEORITIS

1. Pengertian Anak dalam Berbagai Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian anak secara etimologis adalah orang yang masih muda atau yang belum dewasa (Purwadarminta, 1999). Anak-anak adalah individu muda dalam jiwa dan perjalanan hidup mereka, menurut RA Kosnan, karena mereka cepat terpengaruh oleh lingkungan mereka (Koesnoen, 1964). Oleh karena itu, anak-anak harus diperlakukan dengan serius. Namun anehnya, anak-anak seringkali ditempatkan pada situasi yang paling tidak menguntungkan, tidak memiliki suara untuk berbicara, bahkan menjadi sasaran agresi dan pelanggaran hak karena mereka adalah makhluk sosial yang paling tidak berdaya dan rapuh (Probosiwi & Bahransyaf, 2015).

Definisi anak di Indonesia sendiri bermacam-macam, baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun dari segi pendapat para ahlinya. Namun karena didorong oleh maksud dan tujuan masing-masing undang-undang dan para ahli, maka tidak ada persamaan diantara sekian banyak definisi mengenai apa yang dimaksud dengan anak. Menurut aturan dan peraturan, anak-anak didefinisikan sebagai berikut.

- a. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang belum lahir (35 UU, 2014).
- b. Menurut Pasal 330 KUH Perdata, anak di bawah umur adalah seseorang yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin. Oleh karena itu, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum kawin. Seorang anak yang menikah sebelum berusia 21 tahun dan kemudian diceraikan atau ditinggalkan oleh pasangannya sebelum berusia 21 tahun maka akan dianggap sebagai orang dewasa, bukan anak-anak lagi (KUHPER, n.d.).
- c. Menurut KUHP Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berumur 16 (enam belas) tahun (dalam Pasal 45 KUHP).
- d. Sesuai dengan UU Kesejahteraan Anak No. 4 yang disahkan tahun 1979 menyebutkan bahwa seseorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin disebut anak (Pasal 1 angka 2) (*Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, n.d.).
- e. Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tertulis bahwa anak adalah yang berumur 12 (dua belas) tahun atau kurang tetapi belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 Ayat (3) (11 UU, 2012).
- f. Berikut menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya."

Dalam perkara pidana anak, pembatasan usia bagi anak sangat penting karena menentukan apakah tersangka termasuk dalam kelompok usia anak atau tidak. Dengan mengetahui usia maksimal anak, terdapat pula perbedaan usia di mana anak dapat menerima hukuman di berbagai negara. Beberapa Negara juga mendefinisikan apa artinya menjadi seorang anak atau orang dewasa baik dari segi usia dan tingkat aktivitas atau kapasitas mental. Anak didefinisikan sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali menurut undang-

undang yang berkaitan dengan anak, kedewasaan telah dicapai sebelumnya, dalam Pasal 1 *convention on the rights of the child*.

Batasan usia anak perlu ditentukan dan disepakati secara jelas dan lugas mengingat banyaknya definisi dan batasan usia anak yang telah disebutkan di atas, yang cukup beragam. Ini akan mencegah masalah di masa depan berkaitan dengan batas usia anak-anak itu sendiri. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah kawin dalam lingkup Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak itu sendiri.

2. Kekerasan Terhadap Anak

Setiap keluarga berharap memiliki anak. Hamper semua keluarga menganggap bahwa memiliki anak adalah sumber kebahagiaan. Pada kenyataannya, bahkan dalam lingkungan keluarga pun, keselamatan anak-anak tidak selalu terjamin. Kekerasan merupakan hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan anak-anak. Kekerasan secara sederhana dapat merujuk pada penganiayaan, penyiksaan, atau penganiayaan. Kekerasan menurut WHO adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, orang lain, sekelompok orang, atau masyarakat secara keseluruhan yang menyebabkan atau mungkin menyebabkan cedera/trauma, kematian, tekanan psikologis, gangguan perkembangan, atau pengabaian hak.

Ini dikenal sebagai *child abuse* dalam bahasa Inggris. Sedangkan kata "abuse" biasanya diterjemahkan sebagai kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau penganiayaan. Pelecehan digambarkan sebagai "perilaku yang lebih baik yang dimaksudkan untuk menyebabkan kerugian fisik, psikologis, atau finansial pada individu atau kelompok" dalam *The Social Work Dictionary* (Barker, 2004). Menurut penjelasan yang diberikan di atas, kekerasan dapat didefinisikan sebagai perilaku yang tidak dapat diterima yang menyebabkan anggota individu atau kelompok menderita kerugian fisik, psikologis, atau finansial.

Menurut Johan Galtung, kekerasan harus dihindari sebagai penghalang yang menghalangi seseorang untuk mengaktualisasikan dirinya secara memadai (Jamil, 2012). Galtung juga mendefinisikan kekerasan sebagai setiap keadaan yang melemahkan, menundukkan, atau menghancurkan diri sendiri atau orang lain. Ini termasuk kondisi yang bersifat fisik, emosional, verbal, institusional, struktural, atau spiritual (Eriyanti, 2017).

Jelas dari uraian Johan Galtung bahwa ada beberapa jenis kekerasan. Menurut Christopher G. Peter yang sependapat dengan Galtung, ada banyak jenis kekerasan, terutama terhadap anak, termasuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, pelecehan emosional atau psikologis, dan penelantaran (Kaushik & Walsh, 2019). Kekerasan juga bisa terjadi karena struktur dan budaya yang tidak sesuai yang mendorongnya. Kekerasan tidak selalu terjadi karena pelaku kekerasan itu sendiri (Windhu, 1992). Berikut beberapa aspek kekerasan menurut Galtung.

- a. Kekerasan terhadap manusia baik secara fisik maupun mental. Kekerasan psikologis terkait dengan tekanan yang dapat merusak kapasitas mental atau kognitif, sedangkan kekerasan fisik terkait dengan penderitaan tubuh.
- b. Pengaruh, baik yang positif maupun yang buruk. Meski menyenangkan, sistem orientasi penghargaan sebenarnya "mengendalikan", tidak bebas, kurang terbuka, dan rawan manipulasi.
- c. Apakah sesuatu itu ada. Bahkan jika mereka tidak mengklaim korban, tindakan tertentu mengandung ancaman kerugian fisik dan psikologis yang membatasi aktivitas manusia.
- d. Subjek ada atau tidak. Jika ada pelaku, kekerasan disebut langsung atau pribadi; jika tidak, itu disebut sebagai tidak langsung atau sistemik. Desain struktural yang buruk dapat menghasilkan peluang hidup yang berbeda untuk setiap orang.
- e. Disengaja atau tidak. Terlepas dari apakah kekerasan itu disengaja atau tidak, itu tetap

dianggap sebagai kekerasan di mata korban.

- f. Ditampilkan atau disembunyikan. Meski tidak langsung, kekerasan yang bermanifestasi secara struktural dan personal masih bisa dirasakan. Sementara itu, kekerasan tak terucapkan berkobar. Jika situasi menjadi tidak terkendali, kekerasan terselubung ini dapat terjadi (Santoso, 2001).

3. Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Edy Suharto membagi kekerasan terhadap anak menjadi empat kategori:

- a. Kekerasan fisik terhadap anak didefinisikan sebagai penyiksaan, pemukulan, dan bentuk-bentuk perlakuan sewenang-wenang lainnya terhadap anak, dengan atau tanpa penggunaan alat tertentu, yang mengakibatkan luka fisik atau kematian anak.
- b. sebuah. Pelecehan psikologis terhadap anak, seperti teguran, penggunaan bahasa kasar, dan keterpaparan anak terhadap media pornografi.
- c. Interaksi pra-seksual antara anak-anak dan orang tua (melalui kata-kata, sentuhan, gambar visual, atau eksibisionisme), serta agresi seksual orang dewasa terhadap anak-anak, dapat terjadi (inses, pemerkosaan, eksploitasi seksual)
- d. Kekerasan sosial terhadap anak, yang mungkin termasuk pelecehan dan eksploitasi anak (Suharto & Susanto, 2012).

III. METODE

a. Teknik Pelaksanaan

Metode *Participatory Action Research* (PAR) adalah dasar untuk advokasi anak, yang terdiri dari langkah-langkah berikut untuk membantu memimpin dan mengajar anak-anak:

1. Identifikasi Awal (Pengenalan dan evaluasi masalah)
Langkah-langkah identifikasi masalah yang dilakukan oleh Tim Peneliti IAI Muhammadiyah Bima adalah sebagai berikut:
 - a) Penelitian awal (*preliminary research*) dilakukan untuk mengkaji keadaan awal masyarakat binaan, khususnya anak-anak. Baik pendekatan observasi langsung (*direct observation*) maupun metode wawancara mendalam (*indepth interview*) digunakan untuk melakukan kegiatan ini.
 - b) Menggunakan metodologi diskusi kelompok untuk menghasilkan analisis pohon masalah, yang diikuti dengan pembuatan matriks peringkat dan matriks pemecahan masalah berdasarkan temuan. analisis strategis untuk mengidentifikasi isu, isu, tantangan, dan potensi masyarakat binaan
 - b) Menganalisis kekuatan masyarakat binaan dan membuat daftar semua potensi, kekurangan, dan kelebihan mereka. Peneliti sekarang mulai mencari tahu elemen apa yang dapat dibuat untuk membantu dan mengarahkan mereka.
2. Identifikasi Lanjutan
Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan tentang isu dan hasil dari dialog interaktif yang intensif dan memasukkannya ke dalam strategi implementasi sebelum merancang program dengan masyarakat dampingan. Hal ini dilakukan setelah mengidentifikasi kebutuhan, masalah yang dihadapi, serta kekuatan dan peluang.
3. Keterlibatan pada aksi sosial
Program kerja tersebut kini dilakukan oleh tim pengabdian dalam kapasitasnya sebagai fasilitator sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Islam Muhammadiyah Bima. Sementara tim pengabdian terus mengkoordinir, *participatory, monitoring, evaluation, community organizing*, advokasi, dan pengembangan organisasi untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh komunitas binaan, semua program kerja dilakukan oleh komunitas tersebut.

4. Berpikir Kritis

Hasil dari tindakan advokasi tersebut kemudian dinilai secara kritis, dengan refleksi analitis mulai dari metode, teori, dilema etik, dan konflik, hingga refleksi kerangka peneliti terhadap tindakan lapangan yang telah dilakukan, untuk dijadikan sebagai landasan untuk hal-hal berikut. siklus. Kegiatan tersebut berulang kali direfleksi kembali hingga masyarakat binaan mengembangkan kemandirian dan orisinalitas.

5. Evaluasi Program

Evaluasi dalam hal ini mencoba untuk mempelajari lebih dalam tentang tingkat keberhasilan program, tantangan yang dihadapi, dan tindakan yang perlu dilakukan. Evaluasi dilakukan secara berkala. Evaluasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari kelompok binaan dan diakhiri dengan partisipasi pihak terkait dalam program ini. Evaluasi ini dilakukan mingguan atau bulanan.

b. Bentuk Kegiatan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk pembinaan dan pelatihan. Dimana hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan komunitas atau anggota dari Pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyiyah Sape untuk melakukan advokasi kekerasan terhadap anak. Bentuk kegiatan ini adalah dengan mengadakan pelatihan dengan intensitas pertemuan sebanyak 2 kali. Dalam 1 kali pertemuan, kegiatan pelatihan ini memuat 2 materi. Pemilihan materi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di Pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyiyah Sape serta sesuai dengan tujuan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdian

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Kegiatan

Kegiatan pengabdian dengan judul “Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam Melakukan Advokasi Kekerasan Terhadap Anak di Kecamatan Sape” ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Tahap Assesment Awal

Dalam tahap assesment awal ini, peneliti melakukan penelitian pendahuluan dengan maksud menggali informasi tentang kondisi yang ada di lokasi pengabdian. Informasi yang dimaksud adalah terkait dengan kondisi *real* dari *pertama*, masyarakat di Kecamatan Sape baik dalam aspek geografis, social, ekonomi, Pendidikan serta aspek religiusitas masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tipologi masyarakat setempat sehingga akan berguna dalam menentukan pendekatan apa yang seharusnya digunakan dalam melakukan pengabdian di Kecamatan Sape. *Kedua*, Pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyiyah Sape dengan maksud menggali kondisi awal komunitas atau sasaran pengabdian menggunakan metode pengamatan langsung dan wawancara mendalam.

Kegiatan selanjutnya tim pengabdian melakukan analisis pohon masalah. Dalam hal ini focus masalah yang dianalisis terkait dengan advokasi kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data kekerasan terhadap anak yang telah dilaporkan di Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima, bahwa terdapat 14 kasus yang terjadi selama kurun waktu tahun 2019. Setelah diidentifikasi bahwa masalah kekerasan terhadap anak ini seringkali menimpa anak-anak yang masih berusia 8-12 tahun. Sebagian besar mengalami pelecehan seksual oleh orang-orang terdekat, baik yang masih memiliki ikatan darah maupun tetangga atau orang-orang terdekat yang seringkali dijumpai oleh pelaku. Disamping itu, baik orang tua maupun maupun masyarakat secara umum tidak memiliki keinginan untuk melaporkan berbagai macam kekerasan dan pelecehan seksual yang menimpa anak tersebut kepada pihak yang berwajib,

atau menempuh jalur hukum. Hal ini disebabkan karena minimnya pemahaman masyarakat terkait penanganan kasus kekerasan terhadap anak, serta berbagai kejadian tersebut dianggap sebagai aib yang harus disembunyikan adanya. Berdasarkan analisis masalah ini, dapat dirunutkan sebagai berikut.

- a. Tingginya angka kekerasan terhadap pada anak di Kecamatan Sape
- b. 70% kasus kekerasan terhadap anak mengarah pada pelecehan seksual
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian serupa kepada pihak yang berwajib
- d. Minimnya pengetahuan objek pengabdian (anggota Nasyyiatul Aisyiyah Kecamatan Sape) dalam melakukan advokasi kasus kekerasan terhadap anak.

Setelah analisis pohon masalah selesai dirumuskan, selanjutnya peneliti menganalisis dan menginventarisasi seluruh kelemahan, potensi, dan keunggulan yang dimiliki Nasyyiatul Aisyiyah Kecamatan Sape. Dalam langkah ini peneliti mulai menemukan faktor apa yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan dan membimbing mereka. Adapun kelemahan yang dimiliki oleh Nasyyiatul Aisyiyah Sape adalah sebagai berikut.

- a. Minimnya pengetahuan tentang advokasi dan yang berkaitan dengan penanganan kasus
- b. Rendahnya skill dalam melakukan negosiasi dan advokasi
- c. Anggapan anggota yang menempatkan persoalan kekerasan terhadap anak hanya tugas penegak hukum.
- d. Program kerja Pimpinan Cabang Nasyyiatul Aisyiyah Sape masih bersifat konvensional, belum menyentuh pada persoalan urgen di masyarakat
- e. Program dakwah masih dianggap sempit yang hanya menempatkan kegiatan taklim sebagai prioritas utama, sehingga program social kemasyarakatan masih belum diuraikan dalam program kerja.

Sedangkan potensi yang dimiliki oleh Pimpinan Cabang Nasyyiatul Aisyiyah Sape adalah sebagai berikut.

- a. Memiliki anggota yang solid dan mampu diajak bekerja sama dalam sebuah tim
- b. PCNA Sape memiliki anggota aktif pada setiap ranting atau desa di Kecamatan Sape
- c. Sebagian besar anggota PCNA Sape berprofesi sebagai guru, sehingga memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
- d. Adanya semangat yang tinggi pada setiap anggota untuk melakukan pengabdian dan memecahkan persoalan social masyarakat
- e. PCNA Sape memiliki jaringan kerjasama dengan pihak pemerintah kecamatan Sape dalam hal mensinergikan beberapa program yang bersentuhan dengan masyarakat
- f. PCNA Sape mampu berkoordinasi dan menjalin kerjasama dengan organisasi kepemudaan lain di wilayah Kecamatan Sape.

Berdasarkan hasil analisis dan pemetaan tersebut di atas, maka peneliti menilai bahwa Pimpinan Cabang Nasyyiatul Aisyiyah Sape dapat dikembangkan dan dimaksimalkan potensinya untuk mengatasi berbagai persoalan social yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya dalam upaya meminimalisir kasus kekerasan terhadap anak. Di samping itu, diharapkan adanya kemahiran hukum bagi anggota Nasyyiatul Aisyiyah Sape, khususnya kemahiran dalam melakukan advokasi untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak.

2. Tahap Assesment Lanjutan

Setelah dilakukan identifikasi kebutuhan, permasalahan yang dihadapi serta kekuatan dan peluang yang dimiliki, maka kegiatan selanjutnya adalah menyimpulkan permasalahan dan hasil dari dialog interaktif yang dilakukan secara intensif tersebut diformulasikan dalam strategi pelaksanaan dan mendesain program secara bersama-sama dengan komunitas dampingan. Berdasarkan diskusi dan identifikasi yang dilakukan, dihasilkan beberapa strategi pelaksanaan dan desain program pembinaan sebagai berikut.

3. Kegiatan Inti

Pelaksanaan kegiatan inti dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama dengan pemberian materi awal untuk membangun penyetaraan paradigma anggota Pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyiyah Sape terkait advokasi kekerasan terhadap anak. Adapun materi pelatihan tahap pertama sebagai berikut.

- Advokasi dan Perlindungan Anak terhadap Kekerasan
- Nasyiatul Aisyiyah dan Gerakan Perlindungan Anak di Kabupaten Bima
- Peran Masyarakat dalam Menangani Kasus Kekerasan terhadap Anak

Pelatihan tahap kedua

- Manajemen Advokasi
- Teknik advokasi

4. Refleksi Kritis

Berdasarkan dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan, mulai dari identifikasi masalah, penentuan metode dan pendekatan serta pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas perempuan dalam melakukan advokasi kekerasan terhadap anak, maka peneliti kemudian melakukan refleksi kritis. Hasil dari aksi advokasi kemudian dievaluasi dan direfleksikan secara kritis dengan refleksi analisis mulai dari metode, teori, masalah etis dan konflik, hingga refleksi kerangka pikir peneliti terhadap aksi lapangan yang telah dilakukan, untuk dijadikan bahan pijakan bagi siklus berikutnya. Aksi tersebut direfleksikan kembali secara terus menerus sampai komunitas dampingan menjadi mandiri dan kreatif.

5. Evaluasi Program

Untuk mendapatkan informasi tentang seberapa jauh keberhasilan kegiatan yang dijalankan Evaluasi disini bertujuan, kendala apa yang dihadapi serta upaya apa yang harus ditempuh. Evaluasi dilakukan setelah dilaksanakan kegiatan pelatihan pertama dan kedua.

b. Pembahasan

Dalam kegiatan ini terdapat beberapa tahapan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, telah dilakukan beberapa tahapan, mulai dari tahap awal atau persiapan, kemudian penetapan, pelaksanaan, refleksi dan terakhir tahapan evaluasi. Dalam pelaksanaan kegiatan inti, terdapat beberapa hal yang dapat diuraikan secara lebih detail lagi, yaitu sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Pelatihan Tahap Pertama

Dalam pelaksanaan pelatihan tahap pertama ini dilakukan pada Sabtu 24 Agustus 2019 di Aula SMA Muhammadiyah Sape. Kegiatan ini berlangsung dimulai sejak pukul 08.30 hingga pukul 15.30 WITA. Kegiatan ini diikuti oleh 20 orang peserta anggota Nasyiatul Aisyiyah Kecamatan Sape. Dalam pelatihan tahap pertama, format yang dipilih adalah memberikan materi kepada seluruh peserta sebagai bentuk stimulasi awal dalam upaya penyeragaman pemahaman terkait dengan advokasi dan pendampingan kekerasan terhadap anak. Adapun materi yang disampaikan kepada peserta adalah:

- Advokasi dan Perlindungan Anak terhadap Kekerasan
- Nasyyiatul Aisyiyah dan Gerakan Perlindungan Anak di Kabupaten Bima
- Peran Masyarakat dalam Menangani Kasus Kekerasan terhadap Anak

Materi pertama dengan judul “Advokasi dan Perlindungan Anak terhadap Kekerasan” disampaikan oleh Husnatul Mahmudah, M.Hum. Materi ini berisi tentang uraian singkat dan umum terkait dengan apa itu advokasi, dan bagaimana yang dimaksud dengan perlindungan anak. Materi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada anggota terkait advokasi, pentingnya melakukan advokasi dalam membantu korban mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

Materi kedua dengan judul Nasyyiatul Aisyiyah dan Gerakan Perlindungan Anak di Kabupaten Bima disampaikan oleh Zuhrah, M.HI selaku Ketua Umum Pimpinan Daerah Nasyyiatul Aisyiyah Kabupaten Bima. Dalam hal ini materi yang disampaikan berisi peran dan arah Gerakan Nasyyiatul Aisyiyah dalam melakukan pemberdayaan terhadap perempuan, dan sebagai Gerakan yang focus pada peningkatan kualitas kehidupan perempuan dan anak. Hal ini merupakan program nasional Nasyyiatul Aisyiyah yang diturunkan hingga ke daerah. Dengan maksud untuk mewujudkan kehidupan yang baik untuk perempuan dan anak hingga adanya kota atau kabupaten ramah anak. Sejauh ini Nasyyiatul Aisyiyah Kabupaten Bima merupakan organisasi yang telah bergerak dalam melakukan berbagai advokasi terhadap perempuan dan anak, dan telah melakukan advokasi lebih dari 50 kasus di Kabupaten Bima.

Selanjutnya materi ketiga yaitu Peran Masyarakat dalam Menangani Kasus Kekerasan terhadap Anak yang disampaikan oleh Yayuk Kusumawati, M.Pd. dalam materi ini diuraikan tentang bagaimana masyarakat mengambil peran apabila terdapat kasus kekerasan pada anak di sekitarnya. Mengingat banyaknya kasus yang muncul akan tetapi minim penyelesaian di jalur hokum. Hal ini seringkali menjadi dilemma bagi masyarakat karena masih dianggap sebagai aib. Proses penyelesaian kasus semacam ini kebanyakan ditempuh melalui jalur kekeluargaan. Sehingga kurang begitu efektif serta tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Oleh karena demikian, dalam materi yang disampaikan ditegaskan bahwa masyarakat perlu mengambil bagian dalam menciptakan lingkungan yang ramah bagi anak.

2. Pelaksanaan Pelatihan Tahap Kedua

Dalam pelatihan tahap kedua yang dilaksanakan pada Sabtu 27 September 2019, peserta diberikan pemahaman terkait Teknik advokasi, manajemen advokasi dan alur advokasi kasus kekerasan terhadap anak. Pada pelatihan tahap kedua ini diarahkan langsung oleh Juhriati, M.H selaku ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima. Pelatihan tahap kedua dimaksudkan agar peserta memiliki skill dan dapat langsung diimplementasikan dalam masyarakat.

c. Hambatan

Dalam pelaksanaan pengabdian ini terdapat beberapa hambatan yang menjadi kendala terlaksananya kegiatan. Adapun beberapa hambatan tersebut sebagai berikut.

1. Jarak yang ditempuh menuju lokasi pengabdian cukup jauh yaitu sekitar 53 Km dari Kampus IAI Muhammadiyah Bima dengan waktu tempuh 180 menit.
2. Kesulitan mengatur waktu pertemuan antara Tim Pengabdian dengan Pimpinan Cabang Nasyyiatul Aisyiyah Kecamatan Sape. Hal ini disebabkan adanya berbagai kesibukan antara kedua belah pihak sehingga sulit menentukan waktu yang tepat.

Minimnya anggaran pengabdian sehingga kegiatan yang dilaksanakan kurang maksimal, dan pertemuan serta pelatihan yang terlaksana masih sangat terbatas.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil kegiatan yang telah dilakukan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam 3 tahap, *pertama* tahap awal yaitu analisis kebutuhan dan kesesuaian program. *Kedua*, tahap inti yaitu pelaksanaan program pembinaan dan pendampingan, dalam hal ini peningkatan kapasitas perempuan untuk melakukan advokasi kasus kekerasan terhadap anak. *Ketiga*, tahap evaluasi yaitu menganalisis sejauhmana kebermanfaatan program yang telah dilaksanakan.
2. Dalam hal kegiatan pengabdian ini, Pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyiyah Sape sangat representative untuk dilakukan pembinaan mengingat banyaknya kasus kekerasan terhadap anak serta memiliki anggota yang cukup mumpuni untuk mengatasi beberapa kasus tersebut.
3. Peningkatan kapasitas perempuan semacam ini menjadi kebutuhan yang sangat urgen di masyarakat mengingat maraknya kasus hokum yang menimpa anak saat ini..

DAFTAR PUSTAKA

- Apsari, N. C. (2015). *Hak Anak. Bandung, Indonesia, Widya Padjadjaran.*
- Barker, C. (2004). *The Sage dictionary of cultural studies.* Sage.
- Eriyanti, L. D. (2017). Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1), 27–37.
- Jamil, M. M. (2012). *Resolusi Konflik, Berbagai Model.* Pustaka Pelajar.
- Juhriati, J. (2019, Mei). *Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum yang ditangani LPA Kota Bima* [Personal communication].
- Kaushik, V., & Walsh, C. A. (2019). Pragmatism as a research paradigm and its implications for social work research. *Social Sciences*, 8(9), 255.
- Khairunnisa, Munir, & Gufran. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Siswa dan UU ITE: Sistemik Literatur Review. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(2), 119–136. <https://doi.org/10.34304/jf.v11i2.67>

Koesnoen, A. (1964). *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Sumur

Bandung.

KUHPER. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. <http://pa->

[slemankab.go.id/indo/images/perundang_undangan_2/bw_menyeluruh.pdf](http://pa-slemankab.go.id/indo/images/perundang_undangan_2/bw_menyeluruh.pdf)

LPA, K. B. (2019). *Database Kasus Terlapor di LPA Kota Bima Tahun 2019*.

Mulyana, N., Resnawaty, R., & Basar, G. G. K. (2018). Penanganan anak korban

kekerasan. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13(1), 77–89.

Perkasa, M., Irwansyah, M., Annafi, N., & Khairunnisa. (2020). Teacher's perception

on the implementation of education for sustainable development-based learning

in senior high school. *IOP Publishing*, 1521(4), 042110.

Prakoso, D. H. (2020). Legal Protection of The Human Rights of Street Children

According to National and International Law in Education Perspective. *Journal*

of National Awareness Civil Society, 6(1).

Probosiwi, R., & Bahransyaf, D. (2015). Pedofilia dan kekerasan seksual: Masalah dan

perlindungan terhadap anak. *Sosio Informa*, 52836.

Purwadarminta, W. (1999). *Kamus umum bahasa Indonesia / susunan W.J.S.*

Poerwadarminta ; diolah kembali oleh Pusat Pembinaan Pengembangan

Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Cet.16). Balai Pustaka.

Rahayu, L. S. (2019, mei). *KPAI: Angka Kekerasan pada Anak Januari-April 2019*

Masih Tinggi. [https://news.detik.com/berita/d-4532984/kpai-angka-kekerasan-](https://news.detik.com/berita/d-4532984/kpai-angka-kekerasan-pada-anak-januari-april-2019-masih-tinggi)

[pada-anak-januari-april-2019-masih-tinggi](https://news.detik.com/berita/d-4532984/kpai-angka-kekerasan-pada-anak-januari-april-2019-masih-tinggi)

Santoso, T. (2001). Kekuasaan dan Kekerasan. *Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan*

Politik, XIV(No 4).

Sudipa, I. G. I., Kharisma, L. P. I., Khairunnisa, & Valentino Waas, D. (n.d.).

Penerapan Decision Support System (Dss) Dalam Berbagai Bidang (Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0).

Suharto, E., & Susanto, A. F. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak. Bandung: Nusa Cendekia.*

Undang-undang Kesejahteraan Anak. (n.d.).

<http://www.bphn.go.id/data/documents/79uu004.pdf>

UU, 11. (2012). *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

<https://www.bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf>

UU, 35. (2014). *UU no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.*

UU, 39. (1999). *UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.*

Windhu, I. M. (1992). *Kekuasaan & Kekerasan Menurut Johan Galtung.* Penerbit Kanisius.